

# MODEL PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN KEPALA SEKOLAH LUAR BIASA

Oleh: Hermanto, dkk

## ABSTRAK

Kepala sekolah professional adalah yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tuntutan kompetensi meliputi: kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Mengacu pada kualifikasi khusus kepala sekolah yang telah ditetapkan dalam Permendinas Nomor 13 tahun 2007, kepala SLB harus berstatus sebagai guru SLB, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SLB, dan memiliki sertifikat kepala SLB yang diterbitkan oleh pemerintah. Agar kepala sekolah mampu menjalankan tupoksinya dengan baik, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala sekolah (PKB-KS) sekolah luar biasa.

Penelitian deskriptif ini merupakan rangkaian dari rancangan penelitian pengembangan yang telah direncanakan. Pada tahun pertama ini, peneliti berusaha memperoleh data tentang kebutuhan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Responden penelitian adalah kepala SLB swasta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilaksanakan April-Juli 2019. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara, dengan instrumen penelitian berupa kuesioner dan pedoman wawancara. Uji keabsahan data dengan triangulasi teknik, sedangkan analisis data menggunakan tahapan display data, kondensasi, dan simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Berdasarkan status kepegawaiannya, kepala SLB swasta dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: kepala sekolah dengan status PNS yang diangkat pemerintah sebelum berlakunya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kepala sekolah dengan status pegawai tetap yayasan. Kepala sekolah Non PNS, dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: pertama, pensiunan kepala sekolah yang dikaryakan kembali oleh yayasan; kedua, kepala sekolah yang diangkat yayasan sebelum berlakunya peraturan; dan ketiga, kepala sekolah yang diangkat yayasan setelah berlakunya perundangan. Dari keempat kelompok tersebut, ada yang telah memenuhi persyaratan pengangkatan dan penugasan sebagai kepala sekolah, namun ada yang belum memenuhi persyaratan. 2) Kebutuhan pengembangan keprofesian kepala sekolah SLB swasta bervariasi. Kepala sekolah yang status kepegawaiannya adalah ASN, mereka memerlukan ketiga unsur PKB baik pengembangan diri, karya ilmiah maupun karya inovatif dengan skor rata-rata 4,4. Unsur pengembangan diri yang paling dibutuhkan adalah kompetensi manajerial, supervisi, selanjutnya kewirausahaan. Kepala sekolah yang berstatus dikaryakan (pensiun), kebutuhan tertinggi pada pengembangan diri dalam kompetensi kewirausahaan dengan skor rata-rata 4,1, sedang unsur publikasi ilmiah, dan karya inovatif skor rata-rata 2,9. Kepala sekolah dari yayasan yang sudah cukup lama mengabdikan, lebih dominan pada pengembangan diri dari ketiga kompetensi, dan publikasi dengan skor rata-rata 4,0. Untuk kepala sekolah baru atau setelah berlakunya kebijakan, ketiga unsur memperoleh skor rata-rata 4,8 atau sangat tinggi. Selanjutnya model pengembangan yang diharapkan adalah yang diselenggarakan dinas, dan melalui kelompok kerja.

Kata Kunci: *pengembangan keprofesian, kepala sekolah, sekolah luar biasa*